

INFORMASI PENDAFTARAN MUTASI MASUK PESERTA DIDIK SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2019/2020

A. DASAR HUKUM.

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
2. Permendikbud No.60 tahun 2014, tentang Pemberlakuan Kurikulum 2006 dan 2013 pada Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah.
3. Permendikbud No.64 tahun 2014, tentang Peminatan pada Pendidikan Menengah.
4. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2012, tentang Tata Cara Perpindahan Peserta Didik.
5. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 179 Tahun 2014, tentang Manajemen Sekolah.
6. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 376 Tahun 2016, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Atas Negeri
7. Instruksi Gubernur DKI Jakarta No. 16 Tahun 2015, tentang Pencegahan dan Penanganan Bullying serta Kekerasan di Lingkungan Sekolah.
8. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta No. 62/SE/2019, tentang Perpindahan (Mutasi) Peserta Didik Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2019/2020.

B. PERSYARATAN PENDAFTARAN.

Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh panitia sekolah dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

- a. Fotokopi Ijazah dan foto copy SKHUN/SHUN yang dilegalisasi dengan memperlihatkan aslinya.
- b. Fotokopi rapor semester 1 dan 2 (untuk kelas XI) atau fotokopi rapor semester 1,2,3 dan 4 (untuk kelas XII), dengan memperlihatkan aslinya.
- c. Fotokopi sertifikat akreditasi sekolah.
- d. Surat Rekomendasi penyaluran peserta didik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (khusus untuk peserta didik yang berasal dari sekolah Internasional / sekolah Asing).

C. KRITERIA SELEKSI.

Hasil seleksi didasarkan pada hasil tes, Nilai Ujian Nasional SLTP , dan Nilai Rapor dengan formula $N_A = 40\% \text{ Hasil tes} + 40\% \text{ NUN} + 20\% \text{ Nilai rata-rata rapor}$.

Jika N_A sama, maka prioritas peringkat di atur sebagai berikut :

- a. Didahulukan peserta didik dengan Nilai Ujian Nasional tertinggi.
- b. Jika Nilai Ujian Nasional sama, maka didahulukan peserta didik dengan Nilai tes tertinggi
- c. Jika Nilai tes sama, maka didahulukan peserta didik dengan Nilai rata-rata rapor tertinggi
- d. Jika nilai rata-rata rapor sama, maka dilihat status akreditasi sekolah asal peserta didik.

D. MATERI SELEKSI

Program MIPA

1. Matematika
2. Kimia
3. Biologi
4. Fisika

Program IPS

1. Matematika
2. Ekonomi
3. Sosiologi
4. Geografi

E. DAYA TAMPUNG

Formasi Daya Tampung adalah sebagai berikut :

No	Kelas	Peminatan MIPA	Peminatan IPS
1.	X	-	-
2.	XI	-	1
3.	XII	-	-

F. JADWAL

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Waktu
1.	Pengumuman Formasi Daya Tampung	1 s.d 3 Juli 2019	Di Sekolah www.sman28jkt.sch.id
2.	Pendaftaran	4 s.d 5 Juli 2019	Pkl. 08.00 – 14.00 di SMAN 28 Jakarta
3.	Seleksi	9 Juli 2019	Pkl. 08.00 s.d Selesai
4.	Pengumuman	10 Juli 2019	08.00 di Papan Pengumuman dan Website
5.	Lapor Diri	11 dan 12 Juli 2019	Pkl. 08.00 s.d 15.00 di SMAN 28 Jakarta

Catatan :

1. Peserta Didik **yang tidak lapor diri sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, dianggap mengundurkan diri dari proses mutasi**, dan tempatnya digantikan oleh peserta didik lain sesuai dengan urutan peringkat sebagaimana tercantum pada pengumuman hasil seleksi.
2. Peserta Didik yang sudah lapor diri dinyatakan **"SAH"** menjadi peserta didik SMAN 28 Jakarta Tahun Pelajaran 2019/2020, apabila **telah melengkapi persyaratan** sebagaimana diatur dalam surat edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta No. 62/SE/2019., butir 2 huruf a dan b.

Jakarta, 2 Juli 2019
Kepala SMAN 28 Jakarta


RITA HASTUTI, M.Pd
NIP. 196403031999032001